

## **ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN SEKTOR PAJAK**

**Rachmad Gesah Mukti Prabowo**

Universitas Tulungagung, Tulungagung, Indonesia

[r.gesah.mp@gmail.com](mailto:r.gesah.mp@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sudah berperan aktif dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Metode riset yang akan dipakai adalah metode deskriptif yaitu jenis penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang keadaan obyek yang diteliti. Desain studi kasus merupakan suatu pemecahan permasalahan yang terjadi pada suatu perusahaan. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan setelah dianalisis maka diperoleh kesimpulan bahwa Dari hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sangat memahami mengenai aturan dan mekanisme perpajakan yang berlaku dan menyetujui bahwa tingkat pendapatan seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun sebagian besar wajib pajak di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek merasa keberatan membayar pajak secara sukarela.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

### **PENDAHULUAN**

Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi 'pajak' tidak ada frase "yang dapat dipaksakan" dan "yang bersifat memaksa." Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus-menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Rendahnya Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia (Heny Wachidatul Yusro & Kiswanto, 2014).

Dengan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak diharapkan dapat menambah penerimaan pajak. Permasalahan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang tidak memahami secara jelas. Seharusnya para wajib pajak diberi pemahaman yang lebih mengenai manfaat pajak dan kemana uang pajak akan digunakan melalui sosialisasi, dan dilakukan pendekatan terhadap wajib pajak agar wajib pajak merasa lebih dekat dan tidak takut membayar pajak. Sehingga muncul kemauan dari dalam diri untuk membayar pajak.

Wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri. Dengan demikian indikator wajib pajak

bisa dikatakan paham dan patuh jika wajib pajak mampu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan (ALFIAH, 2014) menyatakan bahwa kemauan bukan faktor utama yang bisa mempengaruhi kewajiban membayar pajak. Selain itu juga alasan yang bisa dijelaskan Karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi ini akan semakin mengurangi kemauan mereka dalam membayar pajaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan negatif antara kemauan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak, menunjukkan sebagian besar wajib pajak masih terdapat kurangnya kemauan untuk membayar pajak, jika kemauan wajib pajak kurang maka akan mempengaruhi Tingkat kepatuhan membayar pajak. Sedangkan menurut penelitian Puji Lestari dalam (Agustin & Khairani, 2019) Tingkat pemahaman wajib pajak diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya. Semakin tinggi tingkat pemahaman maka akan semakin kecil kemungkinan untuk melanggar peraturan tersebut sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dari hal tersebut diatas, penulis ingin mengetahui apakah masyarakat di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sudah berperan aktif dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Mardiasmo dalam (Agung Ayu Intan Maharani et al., 2021) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari keterangan tersebut diatas, pajak merupakan salah satu penerimaan Negara. Membayar pajak oleh warga negara merupakan kewajiban dan penerimaan dari pajak ini sangat penting bagi pemerintah dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan publik.

Seiring dengan itu, peranan pajak dalam hal pendanaan juga akan semakin besar. Oleh sebab itu diperlukan usaha untuk meningkatkan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak.

Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 1994, definisi Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan daerah (Anggira & Widyanti, n.d.).

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi/tanah dan bangunan. Sedangkan subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau suatu badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subyek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut sebagai wajib pajak.

Dewasa ini, pihak yang berperan aktif dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pihak aparat desa / kelurahan dan pihak aparat kecamatan selaku koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di daerahnya. Peran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga sekarang ini belum terasa.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Dan Desain Penelitian**

Metode riset yang akan dipakai adalah metode deskriptif yaitu jenis penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang keadaan obyek yang diteliti. Desain studi kasus merupakan suatu pemecahan permasalahan yang terjadi pada suatu perusahaan.

### **Obyek Penelitian**

Yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah pemenuhan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

### **Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam usaha mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan penelitian ini dilakukan melalui tahap observasi, wawancara dan penyebaran kuisioner. Observasi dilakukan pengamatan atau observasi atas wajib pajak PBB. Wawancara digunakan sebagai teknik dari pengumpulan data karena peneliti ingin melakukan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti. Penyebaran kuisioner merupakan pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis pada warga masyarakat yang menjadi wajib pajak di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dimana kuisioner yang diberikan bersifat tertutup yaitu pertanyaan yang kemungkinan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan kesempatan untuk memberi jawaban yang lain.

### **Resonden**

Yang menjadi Responden dari penelitian ini adalah warga masyarakat yang menjadi wajib pajak di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### **Tehnik Analisis**

Dalam menganalisis data hasil penelitian dilakukan sejak kegiatan awal penelitian dan berakhir ketika semua data yang diperlukan sesuai focus penelitian sudah terkumpul dan dalam artian sesudah rampung sebelumnya. Adapun tahap – tahap yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Menganalisa respon dari responden menggunakan Diagram Kontrol Shewhart yaitu menggunakan Diagram Kontrol Rata-rata  $\bar{x}$ .

Diagram ini bentuknya sangat sederhana sekali yaitu terdiri atas tiga buah garis mendatar yang sejajar. Sumbu mendatar melukiskan nomor sampel yang diteliti dimulai dari sampel pertama, kedua dan seterusnya. Sumbu tegak menyatakan karakteristik yang sedang diteliti. Garis sentral melukiskan nilai baku yang akan menjadi pangkal perhitungan terjadinya penyimpangan hasil-hasil pengamatan untuk setiap sampel. Garis bawah yang sejajar dengan garis sentral dinamakan batas kontrol bawah (BKB). Garis yang menyatakan penyimpangan paling tinggi dari nilai baku terdapat sejajar diatas garis sentral yang dinamakan batas kontrol atas (BKA).

2. Menghitung rata-rata dari rata-rata sampel.

$$\bar{X} = \frac{\sum \bar{x}}{k} = \text{Garis Sentral}$$

Dimana:

$\bar{X}$  = Rata-rata dari rata-rata sampel

$\bar{x}$  = Rata-rata

k = Jumlah unsur / sampel

3. Menghitung Rata-rata dari Rentang semua sampel

$$\bar{R} = \frac{\sum R}{k}$$

Dimana :

$\bar{R}$  = Rata-rata dari Rentang semua sampel

R = Rentang

4. Batas Kontrol Bawah (BKB)

$$BKB = \bar{X} - A_2 \bar{R}$$

Dimana:

$A_2$  = Harga untuk diagram kontrol  $\bar{x}$


5. Batas Kontrol Atas (BKA)

$$BKA = \bar{X} + A_2 \bar{R}$$

Dimana:

$A_2$  = Harga untuk diagram kontrol  $\bar{x}$

6. Membuat Diagram Kontrol Rata-rata  $\bar{x}$



Gambar 1. Diagram Kontrol Shewhart

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada koordinat 111° 24' hingga 112° 11' bujur timur dan 7° 63' hingga 8° 34' lintang selatan.

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dilaksanakan oleh Aparat Pemerintahan Desa setempat; yaitu Aparat / Pamong Desa yang disertai tugas untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan masyarakat / warganya. Aparat / Pamong Desa tersebut memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak, dan wajib pajak tersebut menitipkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya kepada Pamong desa tersebut. Hasil pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dititipkan oleh wajib pajak tadi diserahkan kepada pihak Kecamatan Trenggalek untuk disetorkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek melalui Bank yang ditunjuk, dalam hal ini Bank Jatim Cabang Trenggalek.
2. Pamong Desa yang disertai tugas untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan tersebut memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak, dan wajib pajak tersebut membayar sendiri kewajibannya melalui Bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Kantor Pos.

Mayoritas wajib pajak di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan memilih mekanisme pembayaran yang pertama, dengan berbagai alasan diantaranya adalah lebih hemat waktu dan tenaga.

### Analisis Data dan Interpretasi

Sebelum menginjak pada analisis data dan interpretasi, maka berikut ini akan disajikan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner untuk setiap variabel dalam penelitian yaitu:

**Tabel. 1. Pertanyaan Kuisisioner**

No.	PERTANYAAN
1.	Menurut saudara, bagaimanakah peran aparat Kecamatan dan Desa tempat tinggal saudara dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan?
2.	Apakah saudara setuju bahwa setiap orang yang memiliki/mengelola/mendiami sebidang tanah / rumah harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
3.	Setujukah saudara pada pernyataan berikut ini: “Bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada Negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung”.
4.	Setujukah saudara bahwa setiap warga Negara dalam hal ini wajib pajak harus tahu mengenai aturan dan mekanisme perpajakan yang berlaku?
5.	Saudara sudah mengetahui dan paham mengenai aturan dan mekanisme perpajakan yang berlaku saat ini?
6.	Setujukah saudara bahwa informasi yang tersedia mengenai aturan dan mekanisme perpajakan yang berlaku sudah mencukupi?
7.	Dalam membayar pajak, apakah saudara tidak merasa keberatan?
8.	Setujukah saudara bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah salah satu komponen dananya berasal dari pajak yang saudara bayarkan?
9.	Setujukah saudara bahwa wajib pajak yang tidak mampu secara ekonomi akan merasa kesulitan dalam membayar pajak?
10.	Setujukah saudara bahwa tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan membayar pajak?

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

### Evaluasi Respon dari Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, yaitu dengan melalui penyebaran kuisisioner terhadap para wajib pajak mengenai ruang lingkup dan mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dari hasil penyebaran kuisisioner yang telah dilakukan, dapat diketahui respon dari tiap-tiap responden terhadap setiap unsur pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penyebaran kuisisioner yang telah dilakukan, Respon setiap orang kemudian dijumlah untuk memperoleh skor total. Langkah berikutnya untuk mengatur seluruh skor total ini dan memilih sebagian dari skor total tertinggi dan terendah, misalnya 5% tertinggi dan 5% terendah. Kedua kelompok ekstrim ini mencerminkan sikap-sikap paling Setuju dan paling tidak setuju terhadap topik yang sedang diteliti. Jadi, dengan analisis perbandingan yang mendalam mengenai pola-pola respon terhadap setiap pernyataan oleh anggota-anggota kedua kelompok ini, kita mengetahui pernyataan-pernyataan mana yang secara konsisten berkorelasi dengan sikap tidak Setuju dan mana dengan sikap sangat setuju

14 responden dengan nilai skor total tertinggi yaitu responden nomor; 21, diikuti berikutnya oleh responden 4, 15, 16, 17, 20, 36, 37, 38 41, 51, 52, 53 dan 56. Sedangkan 13 responden dengan skor total terendah yaitu responden nomor; 44 dan 59, diikuti berikutnya oleh responden nomor 8, 11, 18, 25, 29, 32, 33, 39, 47, 48 dan 54.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan pengamatan respon dari para responden dengan skor tertinggi dan respon dari responden dengan skor terendah, terdapat ketidaksamaan respon mengenai nilai tertinggi dan terendah per unsur dari pernyataan-pernyataan yang diajukan.

Untuk responden dengan skor tertinggi, jumlah nilai per unsur pertanyaan tertinggi adalah pertanyaan ke 4. Sedangkan jumlah nilai per unsur pertanyaan terendah adalah pertanyaan ke 7.

Untuk responden dengan skor terendah, jumlah nilai per unsur pertanyaan tertinggi adalah pertanyaan ke 10. Sedangkan jumlah nilai per unsur pertanyaan terendah adalah pertanyaan ke 3,6 dan 7.

Dari hasil pengamatan tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan respon dari responden terhadap nilai per unsur pertanyaan terendah yaitu pertanyaan ke 7.

Hasil tersebut diatas jika dibandingkan dengan hasil rekapitulasi respon dari keseluruhan responden ternyata memiliki beberapa kesamaan juga. Dari hasil keseluruhan responden, jumlah nilai per unsur tertinggi adalah unsur ke 10. Sedangkan jumlah nilai per unsur terendah adalah unsur ke 7.

Dari hasil tersebut diatas, dapat diketahui bahwa terdapat konsistensi respon dari total responden dengan respon dari kelompok responden dengan skor terendah. Dengan ini kita dapat mengetahui variabel / sub variabel mana yang dapat diterima responden dan variabel / sub variabel mana yang memerlukan perhatian lebih demi meningkatkan pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan oleh wajib pajak di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

### **Analisa Rata-Rata Diagram Kontrol $\bar{x}$**

Untuk melakukan analisa menggunakan diagram kontrol tersebut, terlebih dahulu harus diketahui nilai rata-rata dari rata-rata sampel yang diamati seperti yang dapat kita lihat pada Perhitungan berikut ini:

Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa nilai rata-rata dari rata-rata sampel adalah 40,05 dengan jumlah seluruh rentang per respon adalah 2,00. Dari hasil tersebut, dapat kita peroleh hasil sebagai berikut:


**Tabel. 2. Hasil Perhitungan**

Rata-rata dari rata-rata sampel / Garis sentral	40,05
Rata-rata rentang dari semua sampel	2,00
Batas Kontrol Bawah (BKB)	3,73
Batas Kontrol Atas (BKA)	4,27

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

### **Diagram Kontrol Rata-rata $\bar{x}$ .**

Dari hasil perhitungan tersebut diatas dapat dibuat Diagram Kontrol Rata-rata  $\bar{x}$  seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Diagram Kontrol Rata-rata  $\bar{x}$

## PEMBAHASAN

Berdasarkan apa yang dapat kita lihat pada Diagram Kontrol Rata-rata  $\bar{x}$  tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa sampel / unsur pertanyaan yang berada di atas Batas Kontrol Atas (BKA) dan juga terdapat beberapa sampel / unsur yang berada di bawah Batas Kontrol Bawah (BKB).

Unsur/sampel yang berada diatas Batas Kontrol Atas (BKA) adalah unsur pertanyaan/sampel ke 10 (*Setujukah saudara bahwa tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan membayar pajak?*). Hal ini dapat berarti bahwa unsur pertanyaan /sampel tersebut diatas diberikan respon yang sangat bagus oleh para responden.

Unsur pertanyaan/sampel yang berada dibawah Batas Kontrol Bawah (BKB) adalah unsur pertanyaan/sampel ke 7 (*Dalam membayar pajak, apakah saudara tidak merasa keberatan?*). Hal ini dapat berarti bahwa unsur pertanyaan /sampel tersebut diatas memiliki respon yang buruk dalam rangka pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek yang harus segera dicari penyebabnya dan dilakukan upaya perbaikan terhadap hal tersebut karena hal ini dapat berimbas kepada animo wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek yang pada akhirnya dapat berimbas pula pada tingkat pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Trenggalek. Untuk itu, evaluasi dan penelitian yang mendalam perlu segera dilakukan untuk mencari penyebab dan solusinya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dari permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas wajib pajak di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan memilih mekanisme pembayaran dengan cara menitipkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya kepada aparat Desa setempat untuk disetorkan ke Bank persepsi melalui Kantor Kecamatan.
2. Berdasarkan hasil analisis data melalui Diagram Kontrol Rata-rata  $\bar{x}$ , terdapat beberapa unsur sampel yang terletak diatas Batas Kontrol Atas yaitu unsur pertanyaan/sampel ke 10 (*Setujukah saudara bahwa tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut*

*memiliki kesadaran dan kepatuhan akan membayar pajak?*). Hal ini dapat berarti bahwa unsur pertanyaan /sampel tersebut diatas diberikan respon yang sangat bagus oleh para responden.

3. Unsur pertanyaan/sampel yang berada dibawah Batas Kontrol Bawah (BKB) adalah unsur pertanyaan/sampel ke 7 (*Dalam membayar pajak, apakah saudara tidak merasa keberatan?*). Hal ini dapat berarti bahwa unsur pertanyaan /sampel tersebut diatas memiliki respon yang buruk dalam rangka pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek yang harus segera dicari penyebabnya dan dilakukan upaya perbaikan terhadap hal tersebut.
4. Dari hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sangat memahami mengenai aturan dan mekanisme perpajakan yang berlaku dan menyetujui bahwa tingkat pendapatan seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun sebagian besar wajib pajak di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek merasa keberatan membayar pajak secara suka rela.

#### **Saran**

1. Walaupun kinerja aparat Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek sudah terlaksana dengan baik, namun kinerja yang baik tadi harus tetap dipertahankan dan kalau bisa lebih ditingkatkan agar tidak ada keterlambatan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.
2. Sosialisasi kepada wajib pajak mengenai kewajibannya untuk membayar pajak harus terus dilakukan agar para wajib pajak mau memenuhi kewajibannya dengan sukarela.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agung Ayu Intan Maharani, G., Dewa Made Endiana, I., & Diah Kumalasari, P. (2021). *PENGARUH MORAL WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SISTEM PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA ATAS TAX EVASION*. 3(1). [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Agustin, D., & Khairani, S. (2019). *PENGARUH KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK DAN TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Empiris Pemilik Kos Yang Terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang)*. 1–13. <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>
- ALFIAH, I. (2014). *KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, SIKAP FISKUS, LINGKUNGAN PAJAK, PENGETAHUAN AKAN PERATURAN PERPAJAKAN, PERSEPSI ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN, KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI DPPKAD GROBOGAN-PURWODADI*. <https://eprints.umk.ac.id/3879/>
- Anggira, H., & Widyanti, Y. (n.d.). *ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PENGRAJIN JUMPUTAN DI KOTA PALEMBANG*. 7(3), 2023.
- Heny Wachidatul Yusro, & Kiswanto. (2014). *PENGARUH TARIF PAJAK, MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPEN JEPARA*. *AAJ*, 429(4). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>

